



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN KEBUTUHAN DASAR DAN
REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab memberikan bantuan bagi warga masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana;
 - b. bahwa dalam keadaan tanggap darurat bencana pemenuhan kebutuhan dasar diutamakan untuk diberikan bagi warga yang terkena bencana;
 - c. bahwa pada pascabencana kondisi warga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi akan mengalami ketidakstabilan yang dapat mengakibatkan kondisi sosial dimasyarakat menjadi tidak kondusif, untuk mengembalikan fungsi sosial dan ekonomi warga yang terkena bencana diberikan bantuan rehabilitasi rumah;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan dimuat pada lampiran huruf D tentang Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, salah satu urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, dilanjutkan pada lampiran huruf F tentang Bidang Sosial, salah satu urusan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 541);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN KEBUTUHAN DASAR DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
7. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
9. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
12. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut untuk bencana skala daerah Kepala BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah kabupaten Kotabaru yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotabaru.
16. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

BAB II

PENYEDIAAN KEBUTUHAN DASAR

Bagian Kesatu Hak Korban Bencana

Pasal 2

Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Bagian Kedua Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana

Pasal 3

Kebutuhan dasar bagi korban bencana, meliputi:

- a. tempat penampungan atau tempat hunian sementara;
- b. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
- c. pangan;
- d. sandang; dan
- e. pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Prinsip Penyediaan

Pasal 4

Prinsip penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana, meliputi:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. non diskriminatif; dan
- i. non proletisi.

Bagian Keempat
Jaminan Penyediaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan pengungsi korban bencana dengan mengutamakan penyediaan kepada kelompok rentan.
- (2) Sediaan kebutuhan dasar ditempatkan sedekat mungkin dengan lokasi bencana.
- (3) Sediaan kebutuhan dasar korban bencana diberikan secara adil sesuai standar minimal.

Bagian Kelima
Standar Minimal Penyediaan

Paragraf 1

Tempat Penampungan/Hunian Sementara

Pasal 6

Standar minimal tempat penampungan/hunian sementara, meliputi:

- a. tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial seperti tempat ibadah, gedung olahraga, balai desa, dan sebagainya yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara;
- b. setiap kepala keluarga mendapat ruang yang layak untuk dihuni;
- c. memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan;
- d. memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum; dan
- e. menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.

Paragraf 2
Air Bersih, Air Minum Dan Sanitasi

Pasal 7

Standar minimal pemenuhan air bersih, meliputi:

- a. kualitas yang memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti bagi kesehatan;
- b. dalam tiga hari pertama setiap orang diberikan 7 liter per hari dan hari selanjutnya 15 liter per hari;
- c. jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah 50 meter;
- d. jarak terjauh sumber air dari tempat penampungan sementara dengan titik air terdekat adalah 500 meter; dan
- d. diberikan peralatan untuk pengambilan air;

Pasal 8

Standar minimal pemenuhan air minum, meliputi:

- a. kualitas air dapat diminum langsung atau memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum;
- b. diberikan sejumlah 2,5 liter perorang per hari.

Pasal 9

Standar minimal pemenuhan sanitasi, meliputi:

- a. pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja;
- b. tersedianya tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah setara;
- c. dilakukan penyemprotan vektor sesuai kebutuhan;
- d. tersediannya jamban keluarga sesuai dengan standar kesehatan;
- e. tersedianya pembuangan limbah sesuai dengan standar kesehatan;
- f. dasar penampungan kotoran sedekat-dekatnya 1,5 meter di atas permukaan air tanah;
- g. pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes kesumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai dan sebagainya; dan

- h. satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.

Paragraf 3
Pangan

Pasal 10

- (1) Standar minimal pemenuhan pangan, meliputi:
- a. bahan makanan berupa beras 400 gram perorang diberikan perhari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk; atau
 - b. makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan diberikan dalam sehari.
- (2) Besarnya bantuan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b setara dengan 2.100 kilo kalori (kcal).
- (3) Untuk kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus.

Paragraf 4
Sandang

Pasal 11

Pemenuhan sandang terdiri dari:

- a. perlengkapan pribadi untuk melindungi diri dari iklim, memelihara kesehatan serta mampu menjaga privasi dan martabat manusia; dan
- b. kebersihan pribadi untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta martabat manusia.

Pasal 12

Standar minimal untuk pemenuhan perlengkapan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. diberikan pakaian dengan memperhatikan budaya, iklim dan musim;
- b. Bayi dan anak-anak dibawah usia 2 tahun harus memiliki selimut dengan ukuran 100 X 70 cm;
- c. setiap orang mendapatkan alas tidur yang memadai untuk menjaga kesehatannya;

- d. setiap orang mendapatkan satu pasang alas kaki dengan ukuran yang dapat digunakannya;
- e. Setiap kelompok rentan memiliki pakaian sesuai kebutuhan masing-masing;
- f. setiap kelompok rentan yang memiliki kebutuhan peralatan diberikan sesuai kebutuhannya sepanjang dapat dipenuhi untuk kondisi kedaruratan;
- g. diberikan pakaian khusus untuk beribadah khususnya bagi wanita muslim.
- h. anak sekolah setidaknya memiliki 2 (dua) stel seragam sekolah lengkap dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti;
- i. anak sekolah memiliki satu pasang sepatu/ alas kaki yang digunakan untuk sekolah.

Pasal 13

Standar minimal untuk pemenuhan kebersihan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. Setiap orang memiliki 250 gram sabun mandi setiap bulan;
- b. Setiap orang memiliki 200 gram sabun cuci setiap bulan;
- c. Setiap perempuan dan anak gadis yang sudah menstruasi memiliki bahan pembalut;
- d. Setiap bayi dan anak-anak di bawah usia dua tahun memiliki 12 popok cuci sesuai kebiasaan di tempat yang bersangkutan;
- e. Setiap orang memiliki sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan.

Paragraf 5 Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

Bantuan pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk :

- a. pelayanan kesehatan umum, meliputi:
 - 1. pelayanan kesehatan dasar; dan
 - 2. pelayanan kesehatan klinis.

- b. pencegahan penyakit menular, meliputi:
 - 1. pencegahan umum;
 - 2. pencegahan campak;
 - 3. diagnosis dan pengelolaan kasus;
 - 4. kesiapsiagaan Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - 5. deteksi Keadaan Luar Biasa (KLB), penyelidikan dan tanggap; dan
 - 6. HIV/AIDS.
- c. pencegahan penyakit tidak menular, meliputi:
 - 1. cedera;
 - 2. kesehatan reproduksi;
 - 3. aspek kejiwaan dan sosial kesehatan; dan
 - 4. penyakit kronis.

Pasal 15

Standar minimal pelayanan kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan kesehatan primer yang relevan;
- b. semua korban bencana memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesehatan diberikan dalam sistem kesehatan pada tingkat yang tepat : tingkat keluarga, tingkat puskesmas, Rumah Sakit, dan Rumah Sakit rujukan;
- d. pelayanan dan intervensi kesehatan menggunakan teknologi yang tepat dan diterima secara sosial budaya;
- e. jumlah, tingkat, dan lokasi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban bencana;
- f. tiap klinik kesehatan memiliki staf dengan jumlah dan keahlian yang memadai untuk melayani kebutuhan korban bencana Staf klinik maksimal melayani 50 (lima puluh) pasien per hari;
- g. korban bencana memperoleh pelayanan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan;
- h. korban bencana yang meninggal diperlakukan dan dikuburkan dengan cara yang bermartabat sesuai dengan keyakinan, budaya, dan praktek kesehatan.

Pasal 16

Standar minimal pelayanan kesehatan pencegahan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. pemberian vitamin A bagi bayi berusia 6 bulan sampai balita usia 59 bulan;
- b. semua bayi yang divaksinasi campak ketika berumur 6 sampai 9 bulan menerima dosis vaksinasi ulang 9 bulan kemudian;
- c. anak berusia 6 bulan sampai 15 tahun dapat diberikan imunisasi campak;
- d. korban bencana memperoleh diagnosis dan perawatan yang efektif untuk penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kematian dan rasa sakit yang berlebihan;
- e. diambil tindakan-tindakan untuk mempersiapkan dan merespon berjangkitnya penyakit menular;
- f. berjangkitnya penyakit menular dideteksi, diinvestigasi, dan dikontrol dengan cara yang tepat waktu dan efektif;
- g. korban bencana memperoleh paket pelayanan minimal untuk mencegah penularan HIV/AIDS.

Pasal 17

Standar minimal pelayanan kesehatan pencegahan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

- a. korban bencana memperoleh pelayanan tepat untuk mengatasi cedera.
- b. korban bencana memperoleh pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi.
- c. korban bencana memperoleh pelayanan kesehatan sosial dan mental sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam Pengorganisasian

Pasal 18

- (1) Penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana oleh Pemerintah Daerah merupakan tugas BPBD dengan pelaksanaan pemberian dan penyalurannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Pemberi Bantuan selaku unsur pelaksana BPBD.

- (2) Tim Pelaksana Pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator lapangan yang dibantu oleh:
 - a. petugas administrasi;
 - b. petugas medis;
 - c. petugas keamanan;
 - d. petugas dapur umum lapangan;
 - e. pekerja sosial;
 - f. psikolog;
 - g. petugas teknis sesuai kebutuhan, seperti teknisi pendirian tenda, teknisi air bersih, teknisi sanitasi, teknisi penerangan, teknisi komunikasi.
 - h. partisipan lain yang memiliki kepedulian dalam penanggulangan bencana.
- (3) Koordinator lapangan dan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. Dinas/Badan/Instansi;
 - b. TNI/Polri;
 - c. Pemerintahan Desa;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. Palang Merah Indonesia;
 - f. Perguruan Tinggi;
 - g. Anggota masyarakat lainnya; dan
 - h. Badan/atau organisasi dalam dan luar negeri (dalam hal diperbantukan).
- (4) Koordinator lapangan maupun petugas dari Tim Pelaksana Pemberi Bantuan merupakan personel yang telah diberikan pelatihan dan keterampilan, minimal kemampuan dalam bidangnya untuk penanggulangan bencana.
- (5) Segala tindakan Tim Pelaksana Pemberian Bantuan merupakan satu garis komando yang diberikan oleh Kepala BPBD, sebagaimana tugas dari BPBD diantaranya :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; dan
 - c. mengendalikan pengumpulan dana dan penyaluran uang dan barang.

- (6) Kebijakan Kepala BPBD dalam pemberian dan penyaluran bantuan kebutuhan korban bencana harus terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Bantuan dari masyarakat/organisasi kemasyarakatan/badan usaha kepada korban bencana skala daerah diberikan melalui BPBD atau langsung kepada korban bencana setelah berkoordinasi dengan BPBD.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, BPBD diberikan kemudahan akses, meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; dan
 - h. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana harus tepat sasaran dan tidak satu orangpun yang tertinggal dan tidak menerima bantuan.
- (3) Tahapan pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana, meliputi:
 - a. penyusunan daftar penerima bantuan;
 - b. penilaian kebutuhan;
 - c. penentuan jumlah bantuan;
 - d. pendistribusian bantuan;
 - e. pencatatan dan pelaporan.
- (4) Untuk melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) koordinator lapangan Tim Pelaksana Pemberi Bantuan berwenang menetapkan:
 - a. Petugas/Tim Pengumpul Data;
 - b. Petugas/Tim Pengolah Data; dan
 - c. Anggota Pendamping.

Pasal 21

- (1) Penyusunan daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, wajib dilakukan sesegera mungkin.
- (2) Penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan setelah daftar penerima bantuan tersusun.
- (3) Penentuan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dilakukan setelah daftar penerima bantuan dan data jumlah setiap bantuan terkumpul.
- (4) Pendistribusian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d harus cepat dan tepat serta sesuai dengan kondisi setempat setelah penentuan jumlah bantuan ditetapkan dengan memperhatikan pada:
 - a. masukan kelompok setempat, lembaga-lembaga, mitra dan kelompok penerima terkait dengan metode distribusi;
 - b. menempatkan titik distribusi sedekat mungkin dengan hunian sementara penerima berdasarkan kemudahan akses; dan
 - c. kualitas, jumlah jatah makanan/pangan dan rencana distribusi diinformasikan jauh sebelumnya kepada penerima bantuan;
- (5) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e wajib dilakukan atas setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagai bukti pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran bantuan untuk disampaikan pada BPBD.
- (6) Tatalaksana tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedelapan Jangka Waktu Pemberian Bantuan

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan tanggap darurat bencana berdasarkan usulan Kepala BPBD.

- (2) Usulan Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil kajian cepat dan tepat mencakup:
 - a. lokasi bencana;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. jumlah korban bencana;
 - d. kerusakan prasarana dan sarana;
 - e. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - f. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan;
 - g. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - h. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (3) Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang ditentukan berdasarkan eskalasi bencana.

Bagian Kesembilan
Pendanaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan dana untuk penanggulangan bencana secara memadai dalam APBD dengan pengalokasian dana penanggulangan bencana dan dana siap pakai untuk pengadaan barang/jasa pada saat tanggap darurat bencana dalam anggaran BPBD
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dikeluarkan dari Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada BPBD menetapkan besaran nilai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk tanggap darurat bencana.
- (2) Penetapan besaran nilai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dapat melalui rapat koordinasi dengan Dinas terkait atau inisiatif Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BPBD dengan memperhatikan hasil identifikasi jumlah korban.

Bagian Kesepuluh
Penggunaan Dana

Pasal 26

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk penampungan serta tempat hunian sementara meliputi:

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan.
- b. pengadaan alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana.
- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).
- d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 27

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi meliputi :

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
- b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
- c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK); dan
 2. drainase lingkungan.;
- d. pengadaan MCK darurat;
- e. pengadaan tempat sampah;
- f. pengadaan alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
- g. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

Pasal 28

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan pangan meliputi :

- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
- d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.

Pasal 29

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan sandang meliputi:

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.

Pasal 30

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pelayanan kesehatan meliputi:

- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
- b. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- c. pengadaan alat kesehatan;
- d. biaya perawatan korban;
- e. pengadaan vaksin;
- f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
- g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.

Pasal 31

- (1) Pengadaan barang/jasa pada saat tanggap darurat oleh BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan/penunjukan langsung sesuai dengan kondisi pada status keadaan darurat bencana oleh Pejabat Berwenang.
- (2) Barang berupa peralatan yang tidak ditujukan bagi korban bencana tetapi sebagai sarana pengakutan pemenuhan kebutuhan dasar yang pengadaannya melalui pembelian dari Dana Siap Pakai sesuai dengan jenisnya ditetapkan sebagai barang inventaris daerah dengan pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam hal terdapat bentuk lainnya terkait dengan kebutuhan dasar, penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digunakan pula untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam sistem komanda tanggap darurat.

BAB III REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi rumah korban bencana dimaksudkan sebagai stimulan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana dengan pemberian bantuan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Tujuan rehabilitasi rumah korban bencana adalah mengembalikan kelangsungan kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai dengan memberikan bantuan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan

Pasal 35

- (1) Kategori rumah yang diberikan bantuan rehabilitasi, meliputi:
 - a. rumah masyarakat korban bencana yang mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana termasuk kerusakan pada halaman dan/atau kerusakan pada utilitas yang mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya;
 - b. rumah merupakan rumah hunian selama lebih dari satu putaran musim; dan
 - c. korban bencana berkehendak untuk tetap tinggal dirumah yang mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf a karena merupakan satu-satunya rumah yang dimilikinya.
- (2) Rehabilitasi rumah korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
 - a. standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. fungsi asal berupa:
 1. rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga tunggal; atau
 2. rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga majemuk dalam bentuk rumah gandeng, rumah deret, rumah panjang, rumah susun atau sebutan lainnya.

Pasal 36

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku dalam hal Pemerintah Daerah mengambil kebijakan, meliputi:
 - a. pembangunan kembali (rekonstruksi);
 - b. pemukiman kembali (relokasi); atau
 - c. transmigrasi keluar daerah bencana.
- (2) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas pertimbangan bangunan rumah terkena bencana rusak berat atau roboh.
- (3) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas pertimbangan:
 - a. untuk kepentingan penataan ruang;

- b. ditetapkan sebagai daerah rawan bencana yang tidak memungkinkan untuk dijadikan kawasan hunian; dan/atau
 - c. pertimbangan lainnya yang berlandaskan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (4) Transmigrasi keluar daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan atas pertimbangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan telah ditentukan lokasinya yang menjamin penghidupan masyarakat lebih terjamin.
- (5) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tidak termasuk dalam tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk diberikan bantuan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana, berupa:

- a. rumah tinggal sementara/akomodasi berupa:
 - 1. Homestay;
 - 2. Asrama;
 - 3. Tempat kost;
 - 4. Wisma Tamu;
 - 5. Guesthouse;
 - 6. Villa;
 - 7. Bungalow; dan
 - 8. Bentuk lainnya sejenis yang sifatnya merupakan bangunan untuk dikomersilkan.
- b. rumah kedua dan seterusnya atas kepemilikan seseorang; dan
- c. rumah mewah dimiliki oleh orang berpenghasilan tinggi (mansion).

Bagian Ketiga Komponen Bantuan

Pasal 38

Komponen bantuan untuk rehabilitasi rumah korban bencana, meliputi:

- a. bahan bangunan dan material;
- b. peralatan bangunan;
- c. dana untuk pendampingan:
 - 1. tenaga ahli (konsultan teknis);
 - 2. fasilitator; dan/atau
 - 3. tenaga kerja.

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi rumah korban bencana menggunakan dana penanggulangan bencana yang telah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dalam hal dana penanggulangan bencana yang telah dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, sesuai peraturan perundang-undangan Bupati dapat memintakan bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan permintaan bantuan tenaga ahli, peralatan dan/atau pembangunan prasarana.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan

Pasal 40

Prinsip dalam penyelenggaraan rehabilitasi rumah korban bencana, meliputi :

- a. melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi;
- b. memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya masyarakat setempat;
- c. mendasarkan pada kondisi aktual di lapangan (tingkat kerugian/kerusakan serta kendala medan);
- d. menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun pelaku aktif kegiatan rehabilitasi dalam kelompok swadaya; dan
- e. menyalurkan bantuan pada saat, bentuk, dan besaran yang tepat sehingga dapat memicu/membangkitkan gerakan rehabilitasi dan penanganan bencana yang menyeluruh.

Pasal 41

Penyelenggaraan rehabilitasi rumah korban bencana dilakukan sesegera mungkin setelah masa tanggap darurat diakhiri.

Pasal 42

Penyelenggaraan rehabilitasi rumah korban bencana melibatkan pihak-pihak, meliputi:

- a. BPBD selaku pemegang fungsi kendali dan koordinasi;
- b. TNI/Polri;
- c. Perangkat Daerah meliputi:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 2. Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya pada bidang sosial, permukiman dan perumahan, kesehatan, dan bidang lainnya yang diperlukan sesuai arahan Bupati.; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan Non Pemerintah (dalam hal menyatakan keterlibatan untuk membantu).

Pasal 43

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan rehabilitasi rumah korban bencana dilakukan secara prosedural.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sosialisasi dan koordinasi program, meliputi:
 1. koordinasi jajaran pemerintahan hingga tingkat desa/kelurahan;
 2. sosialisasi kepada masyarakat umum dan korban; dan
 3. membangun kebersamaan, solidaritas, dan kerelawanan.
 - b. inventarisasi dan identifikasi/penilaian kerusakan, meliputi:
 1. survei pencacahan rumah rusak dan identifikasi tingkat kerusakannya oleh tim yang mencakup satgas BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, dan unsur masyarakat (pamong/perangkat) dengan mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
 2. pemaparan hasil inventarisasi kepada masyarakat melalui forum rembuk/kumpulan komunitas dan pengumuman yang terpasang di balai warga;
 3. verifikasi ulang hasil inventarisasi, bilamana diperlukan karena ada sanggahan dari masyarakat ataupun karena ada bencana susulan; dan

4. mensepakati hasil inventarisasi bersama masyarakat untuk digunakan sebagai dasar langkah selanjutnya perencanaan rehabilitasi dan/atau kebutuhan lain.
- c. perencanaan penanganan dan penetapan prioritas, meliputi:
1. perencanaan tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a) analisis kebutuhan menurut komunitas dan lokasi;
 - b) penentuan jenis dan besaran bantuan berdasarkan derajat/intensitas kerusakan;
 - c) perhitungan kebutuhan sumberdaya pendukung, pendampingan masyarakat, instrumen, material; dan
 - d) penyiapan skema bantuan dan metode penyaluran.
 2. perencanaan tingkat masyarakat (dengan pendampingan), meliputi:
 - a) pengorganisasian dan pembentukan kelompok swadaya masyarakat;
 - b) identifikasi prioritas penerima bantuan; dan
 - c) perencanaan partisipatif: survei sendiri kebutuhan rehabilitasi dan pembuatan rencana rehabilitasi rumah dan lingkungan.
 3. sinkronisasi rencana dan program, meliputi:
 - a) sinkronisasi perencanaan pemerintah daerah dan masyarakat;
 - b) sinkronisasi bantuan perbaikan rumah dan aspek-aspek rehabilitasi lain (lintas-sektor);
 - c) sinkronisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - d) sinkronisasi rencana rehabilitasi lintas wilayah.
- d. mobilisasi sumberdaya, meliputi:
1. rekrutmen tenaga ahli pendamping/konsultan teknis/fasilitator teknis atau training singkat sesuai kebutuhan.
 2. penyiapan peralatan; dan
 3. pengadaan material : pabrikan, lokal, dan/atau alam.

- e. pelaksanaan Rehabilitasi, meliputi:
1. penyiapan infrastruktur: organisasi dan prasarana fisik;
 2. penyaluran bantuan (dalam tahapan), meliputi:
 - a) dana perbaikan;
 - b) komponen bangunan dan material;
 - c) peralatan pembangunan; dan
 - d) pendampingan: Tenaga ahli (konsultan teknis) dan/atau fasilitator dan/atau tenaga kerja.
 3. pengendalian pasar dan pasokan material, meliputi:
 - a) perencanaan dan monitoring kebutuhan; dan
 - b) kerjasama dengan produsen dan pemasok.
 4. pelaksanaan fisik oleh masyarakat (dengan pendampingan), meliputi:
 - a) gotong-royong, padat-karya;
 - b) pemborongan (kontrol oleh masyarakat); atau
 - c) Penunjukan (kontrol oleh masyarakat).
 5. monitoring dan evaluasi oleh BPBD, meliputi:
 - a) monitoring periodik; dan
 - b) evaluasi akhir program.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Selain dari dana APBD, pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana dapat berasal dari dana yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi masyarakat dan atau badan usaha dalam negeri yang memberikan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam APBD sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Dana Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
- (2) Kepala BPBD selaku pengguna dana siap pakai melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir.
- (3) Bukti untuk pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
 - b. rekapitulasi SPJ;
 - c. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - d. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
 - e. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
 - f. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
 - g. surat keputusan penunjukan dan lain-lain;
 - h. kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa; atau
 - i. Bukti-bukti lainnya yang sah.
- (4) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Daerah dimana bukti setoran disampaikan kepada BPBD.

- (2) Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir.

Bagian Kedua
Dana Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

Pasal 47

Pertanggungjawaban penggunaan dana pasca bencana untuk rehabilitasi rumah korban bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Pemantauan proses pelaksanaan penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana dilaksanakan oleh Kepala BPBD dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati untuk bahan evaluasi penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 49

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyediaan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana diupayakan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Dalam hal bencana merupakan bencana skala daerah provinsi atau nasional terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana dilakukan atas koordinasi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap korporasi yang dengan sengaja menyalahgunakan penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30, dan Pasal 38, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Setiap orang atau korporasi yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pasal 53

Setiap orang atau korporasi yang dengan sengaja menyalahgunakan penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30, dan Pasal 38 diancam dengan hukuman pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 8 Mei 2017

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 9 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (43/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENYEDIAAN KEBUTUHAN DASAR DAN REHABILITASI RUMAH
BAGI KORBAN BENCANA

I. UMUM

Pada situasi tanggap darurat bencana para korban yang selamat atau terselamatkan dalam kondisi lemah dan tidak berdaya karena kehilangan rumah dan ketiadaan kebutuhan dasar. Darurat bencana indikator utamanya adalah banyaknya orang yang terkena bencana, dengan jumlah yang banyak tidaklah mungkin mereka dapat bertahan pada situasi demikian untuk tidak memenuhi kebutuhan dasar tanpa adanya pertolongan dari saudara-saudara pada wilayah lain yang tidak terkena bencana, dengan demikian kebersamaanlah yang mampu mengatasi persoalan bencana, namun hal itu juga tidaklah akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran komando berkaitan dengan pertolongan-pertolongan yang diberikan. Untuk itulah kehadiran Pemerintah Daerah melalui organnya untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi korban bencana secara terkoordinasi, efektif, dan akuntabel.

Pada situasi pascabencana setelah masa kedaruratan dilalui, kehidupan para korban bencana khususnya masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara finansial mengalami ketidakstabilan dari segi ekonomi dan sosial terutama untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak akibat bencana.

Urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf D bidang perumahan dan kawasan permukiman pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana. Selanjutnya pada lampiran huruf F bidang sosial pemerintah daerah memiliki tanggungjawab menjalankan urusan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana. Dalam alur penanggulangan bencana di Indonesia, diutamakan penyediaan kebutuhan dasar dalam eskalasi tanggap darurat bencana baru masuk ke pascabencana pemulihan fungsi ekonomi dan sosial masyarakat melalui rehabilitasi rumah korban bencana. Dengan demikian diperlukan adanya Peraturan Daerah mengatur tentang penyediaan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan orang adalah orang yang berada dalam wilayah kabupaten Kotabaru pada situasi terjadi bencana tepat berada dilokasi bencana dengan mengalami penderitaan akibat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan cepat dan tepat adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prioritas adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus diutamakan kepada kelompok rentan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berdaya guna adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan berhasil guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan korban bencana dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan transparansi adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif.

Huruf h

Yang dimaksud non diskriminatif adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud non proletisi adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

yang dimaksud air dapat diminum langsung adalah air mineral dalam kemasan cangkir atau botol sebagai bentuk bantuan/sumbangan dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

- Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Dalam pengadaan tenda perlu memperhatikan tenda khusus untuk kelompok rentan (wanita, balita, lansia, penyandang cacat).
Perlengkapan tidur adalah bantal, guling, alas tidur (matras/velbed/tikar), selimut, dan sejenisnya. " Sarana penerangan antara lain genset, kabel, lampu, dan sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Transportasi diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan atau membeli air bersih termasuk melakukan proses penyaringan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana dan tim penolong.

Yang dimaksud dengan makanan siap saji adalah seperti nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya.

Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengaduan dapur umum.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyarna, dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan perkengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya.

Huruf b

Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 37

- Cukup jelas.

Pasal 38

- Cukup jelas.

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40

- Cukup jelas.

Pasal 41

- Cukup jelas.

Pasal 42

- Cukup jelas.

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.